**Rangkuman PMA Statuta UIN Maulana Malik Ibrahim Malang**

**PMA Nomor 15 tahun 2017 dan PMA nomor 40 tahun 2018**

|  |  |
| --- | --- |
| Pasal | Tahun |
| BAB I  KETENTUAN UMUM  Pasal 1  Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:   1. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang selanjutnya disebut Universitas adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di bawah Kementerian Agama. 2. Statuta Universitas adalah peraturan dasar pengelolaan Universitas yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Universitas. 3. Rektor adalah organ Universitas yang memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Universitas. 4. Senat adalah organ Universitas sebagai unsur penyusun kebijakan, yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik. 5. Satuan Pengawas Internal adalah unsur Pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Pemimpin Perguruan Tinggi. 6. Dewan Penyantun adalah badan nonstruktural yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, dan tokoh masyarakat yang mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan di bidang nonakademik kepada Ketua. 7. Dewan Pengawas adalah organ Badan Layanan Umum yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLU. 8. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 9. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat PPK-BLU adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dan ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. 10. Rencana Bisnis dan Anggaran BLU yang selanjutnya disingkat RBA BLU adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran BLU. 11. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disingkat RSB adalah dokumen rencara lima tahunan yang disusun mengacu kepada rencana strategis Kementerian Agama. 12. Gelar Akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik. 13. Penilaian Pembelajaran adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. 14. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan, akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun ilmu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni. 15. Jurusan adalah himpunan program studi dalam sub rumpun ilmu yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan. 16. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. 17. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 18. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan. 19. Direktur adalah pemimpin Pascasarjana pada Universitas. 20. Ketua Jurusan adalah pemimpin pada Jurusan. 21. Ketua Lembaga adalah pemimpin lembaga pada Universitas. 22. Kepala Pusat adalah pemimpin pusat pada Universitas di bawah lembaga. 23. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya di sebut Kepala UPT adalah pemimpin unit pelaksana teknis penunjang akademik pada Universitas. 24. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 25. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi pada Universitas. 26. Alumni adalah lulusan dari Universitas. 27. Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan Mahasiswa Universitas. 28. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas. 29. Warga Kampus adalah sivitas akademika dan tenaga kependidikan Universitas. 30. Kementerian adalah Kementerian Agama Republik Indonesia. 31. Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia. 32. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam. | 2017 |
| Pasal 2  Universitas berasaskan Pancasila dan berdasarkan Islam. | 2017 |
| Pasal 3  Universitas mempunyai visi terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. | 2018 |
| Pasal 4  Universitas mempunyai misi:   1. mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab; dan 2. menghasilkan sains, teknologi, seni yang relevan dan budaya saing tinggi. | 2018 |
| Pasal 5  Tujuan Universitas:   1. memberikan akses pendidikan tinggi keagamaan yang lebih luas kepada masyarakat; dan 2. menyediakan sumber daya manusia terdidik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. | 2018 |
| Pasal 6  Strategi Universitas menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi secara integratif yang berkualitas. | 2018 |
| BAB II  IDENTITAS  Bagian Kesatu  Nama, Tempat Kedudukan, dan Tanggal Pendirian  Pasal 7   1. Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dalam Statuta ini bernama Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2. Universitas berkedudukan di Malang Raya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. 3. Perguruan tinggi berdiri pada tanggal 28 Oktober 1961 berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1961 tentang Pendirian Fakultas Tarbiyah Cabang Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 4. Tanggal 28 Oktober 1961 ditetapkan dan diperingati sebagai hari lahir perguruan tinggi. | 2018 |
| Bagian Kedua  Lambang  Pasal 8   1. Universitas memiliki lambang sebagaimana terlukis di bawah ini:      1. Lambang Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur-unsur yang memiliki pengertian sebagai berikut: 2. tulisan Ulul Albab di tengah-tengah melambangkan komitmen warga kampus untuk menjadi ulama yang selalu berdzikir, berpikir, dan beramal shaleh; 3. warna kuning (C = 24, M = 0, Y = 12, K = 76) pada Ulul Albab menunjukkan jihad dalam menuntut ilmu dan mengembangkannya untuk melahirkan mutjahid; 4. warna dasar hijau (C=80, M=55, Y=80, K=70) melambangkan sikap mengedepankan amanah, kejujuran, dan kedamaian; dan 5. gambar segi lima melambangkan cita-cita untuk memahami dan mengamalkan Islam secara utuh, luas, dan mendalam. | 2017 |
| Bagian Ketiga  Mars dan Hymne  Pasal 9   1. Lagu Universitas terdiri dari Hymne dan Mars Universitas sebagai jelmaan dari rasa cinta terhadap almamater. 2. Mars Universitas merupakan lagu bernada sedang (bariton), tinggi (sopran), dan rendah (bas) berkombinasi, bertempo agung, tenang, optimis, berjiwa Pancasila, dan mencerminkan cita-cita Universitas.      1. Hymne Universitas merupakan lagu bernada sedang (bariton), bertempo lembut, berwibawa, dan mengandung makna pujian, berjiwa Pancasila dan mencerminkan cita-cita Universitas.      1. Selain memiliki hymne dan mars, Universitas memiliki shalawat yang disebut shalawat irfan. | 2017 |
| Bagian Keempat  Bendera  Pasal 10   1. Bendera Universitas: 2. bendera Universitas berbentuk empat persegi panjang yang lebarnya 2/3 (dua pertiga) dari ukuran panjang; 3. bendera Universitas berwarna dasar hijau tua(C= 24, M= 0, Y= 12, K=76), melambangkan perjuangan dalam menegakkan kebenaran dan pembangunan nasional; 4. di tengah-tengah bendera Universitas terdapat lambang Universitas; dan 5. di bawah lambang terdapat tulisan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 6. Bendera Fakultas dan Pascasarjana: 7. bendera Fakultas dan Pascasarjana berbentuk empat persegi panjang yang lebarnya 2/3 (dua pertiga) dari ukuran panjang; 8. warna bendera Fakultas dan Pascasarjana serta maknanya adalah: 9. bendera Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan berwarna biru (C=100, M=90, Y=0, B=0), melambangkan kedalaman nilai-nilai agama; 10. bendera Fakultas Syariah berwarna hitam (C = 0, M= 0, Y= 0, K= 100)), melambangkan keteguhan iman dan amal kebajikan; 11. bendera Fakultas Humaniora berwarna kuning (C=15, M=20, Y=45, B=0), melambangkan kemuliaan dan komunikasi universal; 12. bendera Fakultas Psikologi berwarna ungu (C=90, M=100, Y=0, K=0), melambangkan ketenangan jiwa; 13. bendera Fakultas Ekonomi berwarna biru tua (C=100, M=95, Y=31, K=25), melambangkan dinamika kehidupan; 14. bendera Fakultas Sains dan Teknologi berwarna kuning emas (C=15, M=40, Y=70, B=0), melambangkan kecermerlangan dalam berfikir; dan 15. bendera Pascasarjana berwarna merah hati (C=40, M=85, Y=80, K=65), melambangkan semangat pengembangan ilmu; 16. di tengah-tengah bendera Fakultas dan Pascasarjana terpampang lambang Universitas; dan 17. di bawah lambang Universitas terdapat tulisan nama masing-masing Fakultas dan Pascasarjana berwarna hitam (C = 0, M = 0, Y = 0, K = 100). | 2017 |
| Bagian Kelima  Busana Akademik  Pasal 11   1. Busana akademik di lingkungan Universitas terdiri atas toga jabatan, toga wisudawan, dan jasalmamater. 2. Toga jabatan adalah jubah yang dikenakan oleh Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Profesor, dan anggota Senat. 3. Toga jabatan dikenakan pada upacara-upacara akademik. 4. Toga jabatan terbuat dari bahan/kain wol polos yang berwarna hitam (C = 0, M = 0, Y = 0, K = 100), berukuran besar sampai ke bawah lutut, dengan bentuk lengan panjang melebar ke arah pergelangan tangan. Pada pergelangan tangan dilapisi bahan bludru berwarna hitam (C = 0, M = 0, Y = 0, K = 100). selebar kurang lebih 12 cm. Pada bagian atas lengan sebelah luar dan pada bagian punggung toga terdapat lipatan-lipatan (plooi). Leher toga dan sepanjang garis pembuka dilapisi bludru dengan warna: hijau tua (C = 100, M= 0, Y= 100, K= 40) untuk toga Rektor dan Wakil Rektor, kuning emas (C= 0, M=20, Y=100, K= 0) untuk toga Guru Besar, dan untuk toga jabatan lainnya disesuaikan dengan warna masing-masing fakultas dan program pascasarjana. 5. Toga jabatan dilengkapi dengan topi jabatan dan kalung jabatan dengan ketentuan sebagai berikut: 6. topi jabatan adalah penutup kepala terbuat dari bahan berwarna hitam (C = 0, M = 0, Y = 0, K = 100) berbentuk segi lima, sisi masing-masing 20 cm. Di tengahnya terdapat hiasan kuncir lilitan berwarna sesuai dengan leher/garis pembuka toga (warna universitas, fakultas, dan lain-lain); 7. kalung jabatan Rektor dikenakan di atas toga jabatan, berbentuk rangkaian lambang Universitas dari logam tipis berwarna kuning emas (C = 0, M = 17, Y = 94, K = 0); 8. kalung jabatan Wakil Rektor, Dekan, dan Direktur terbuat dari bahan yang sama dengan Rektor tetapi dalam ukuran yang lebih kecil dan berwarna kuning emas (C = 0, M = 17, Y = 94, K = 0); 9. kalung jabatan Guru Besar terbuat dari pita selebar 10 cm berwarna lambang fakultasnya; 10. kedua ujung pita kalung jabatan dipertemukan dengan lambang Universitas yang terbuat dari bulatan logam tipis garis tengah 10 cm berwarna kuning emas (C = 0, M = 17, Y = 94, K = 0); 11. Toga wisudawan meruapakan jubah yang dikenakan pada upacara wisuda oleh para wisudawan yang telah menyelesaikan studi di lingkungan Universitas baik Program Sarjana (S1), Program Magister (S2), Program Doktor (S3), maupun Program Profesi. 12. Toga wisudawan terbuat dari kain berwarna hitam (C = 0, M = 0, Y = 0, K = 100), ukuran besar dan panjang sampai ke bawah lutut, lengan panjang dan merata, adanya lipatan (plooi) pada lengan atas dan punggung toga. Tampak (bagian) belakang toga wisudawan berbeda pada lebar toga antara jenjang studi: Sarjana (S1) persegi empat, Magister (S2) segi tiga pendek, Program Doktor (S3) segitiga panjang (55 cm), dan Program Profesi berbentuk bundar. 13. Kelengkapan toga bagi wisudawan berupa topi wisudawan yang bentuk, ukuran, dan warnanya sama dengan topi jabatan. Hiasan kuncir wisudawan berwarna hitam (C = 0, M = 0, Y = 0, K = 100). 14. Jas almamater Mahasiswa Universitas berwarna biru tua (C=95, M=80, Y=0, B=0), pada dada bagian kiri terdapat lambang Universitas. 15. Busana resmi sivitas akademika harus memenuhi persyaratan nilai-nilai keislaman, kesopanan, dan keindonesiaan. 16. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan nilai-nilai keislaman, kesopanan, dan keindonesiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan dengan Keputusan Rektor. | 2017 |
| BAB III  PENYELENGGARAAN TRIDHARMA  PERGURUAN TINGGI  Bagian Kesatu  Pendidikan  Paragraf 1  Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik,  dan Otonomi Keilmuan  Pasal 12   1. Universitas menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. 2. Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan sivitas akademika pada Universitas untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. 3. Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang Profesor dan/atau Dosen untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya. 4. Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik. 5. Pimpinan Universitas wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik,dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, serta dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan. | 2017 |
| Paragraf 2  Penerimaan Mahasiswa  Pasal 13   1. Mahasiswa terdiri atas warga negara Republik Indonesia dan juga warga negara asing yang memenuhi persyaratan. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor. | 2017 |
| Pasal 14  Universitas menjamin suatu sistem penerimaan Mahasiswa untuk seluruh jenjang pendidikan yang dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, dan memperhatikan pemerataan pendidikan. | 2017 |
| Pasal 15   1. Universitas melakukan penerimaan Mahasiswa baru program Sarjana melalui pola penerimaan secara nasional. 2. Selain pola penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Universitas dapat melakukan pola lain penerimaan Mahasiswa. 3. Selain melakukan penerimaan Mahasiswa baru program Sarjana sebagaimana dimaksud ayat (1), Universitas melakukan penerimaan Mahasiswa baru Pascasarjana. 4. Penerimaan Mahasiswa baru Pascasarjana dapat dilakukan lebih dari satu kali dalam 1 (satu) tahun akademik. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat. | 2017 |
| Ketentuan Pasal 16 dihapus. | 2018 |
| Paragraf 3  Sistem Perkuliahan  Pasal 17   1. Penyelenggaraan perkuliahan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) yang bobot pelaksanaannya dinyatakan dalam satuan kredit semester. 2. Penyelenggaraan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk tatap muka, kegiatan terstruktur, dan kegiatan mandiri meliputi seminar, simposium, diskusi, loka karya, praktikum, tutorial atau perkuliahan umum dengan multimedia. 3. Penyelenggaraan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Universitas, Fakultas, dan Pascasarjana. 4. Perkuliahan dilaksanakan berdasarkan Tahun Akademik yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor. 5. Tahun Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap yang masing-masing terdiri atas 16 (enam belas) minggu efektif perkuliahan. | 2017 |
| Paragraf 4  Bahasa Pengantar  Pasal 18   1. Bahasa pengantar pembelajaran menggunakan bahasa Indonesia. 2. Dalam hal tertentu bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pembelajaran. | 2018 |
| Paragraf 5  Kompetensi Lulusan  Pasal 19   1. Kompetensi lulusan dirumuskan oleh Program Studi pada Universitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kompetensi tambahan/khusus ditetapkan dengan Keputusan Rektor. | 2017 |
| Paragraf 6  Penilaian Pembelajaran  Pasal 20   1. Penilaian pembelajaran meliputi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa. 2. Penilaian proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, praktikum, dan pengamatan Dosen dan/atau kegiatan lainnya sesuai dengan kekhususan bidang studi/mata kuliah. 3. Penilaian hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor. | 2017 |
| Paragraf 7  Sidang Senat  Pasal 21   1. Sidang Senat terdiri dari Sidang Senat Terbuka dan Sidang Senat Tertutup. 2. Sidang Senat Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pelaksanaan wisuda, hari lahir, penganugerahan gelar Doktor Kehormatan, dan pengukuhan Profesor. 3. Sidang Senat Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pemberian pertimbangan calon Rektor, pembahasan kenaikan jabatan fungsional, dan mutasi Dosen. 4. Sidang Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Senat yang diselenggarakan sesuai dengan tradisi akademik. 5. Dalam hal Ketua Senat berhalangan, pimpinan siding dipilih dari salah satu anggota. 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tata tertib pelaksanaan Sidang Senat ditetapkan dengan Keputusan Senat. | 2017 |
| Paragraf 8  Gelar, Ijazah, dan Penghargaan  Pasal 22   1. Universitas memberikan gelar akademik kepada lulusan sesuai dengan program studi yang diikutinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam ijazah. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar akademik diatur dalam Peraturan Menteri. | 2017 |
| Pasal 23   1. Universitas memberikan ijazah kepada lulusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Selain ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Universitas mengeluarkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai ijazah dan surat keterangan pendamping ijazah diatur dalam Peraturan Menteri. | 2017 |
| Pasal 24   1. Universitas dapat memberikan penghargaan kepada Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan serta pihak lain, baik lembaga maupun perorangan, yang dinilai berjasa atau berprestasi dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. 2. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghargaan kesetiaan, penghargaan prestasi akademik, dan/atau nonakademik. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor. | 2017 |
| Bagian Kedua  Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  Pasal 25   1. Universitas wajib menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan. | 2017 |
| BAB IV  SISTEM PENGELOLAAN  Bagian Kesatu  Umum  Pasal 26   1. Organisasi Universitas terdiri atas: 2. Rektor; 3. Senat; 4. Satuan Pengawas Internal; 5. Dewan Penyantun; dan 6. Dewan Pengawas. 7. Organisasi Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan fungsi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. 8. Hubungan antarorganisasi Universitas dilandasi oleh semangat kolegialitas satu terhadap yang lain. 9. Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur tersendiri dalam Peraturan Menteri. | 2017 |
| Bagian Kedua  Rektor dan Wakil Rektor  Pasal 27  Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a merupakan pemimpin dalam menyelenggarakan Universitas. | 2017 |
| Pasal 28   1. Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 bertanggung jawab kepada Menteri. 2. Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Rektor diatur tersendiri dalam Peraturan Menteri. | 2017 |
| Pasal 29   1. Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut: 2. menyiapkan RIP Universitas; 3. melaksanakan otonomi Perguruan Tinggi bidang manajemen organisasi, akademik, kemahasiswa-an, sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; 4. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; 5. mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah Rektor, pimpinan Fakultas, dan pimpinan unit lain yang berada di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6. melaksanakan fungsi manajemen Universitas; 7. membina dan mengembangkan hubungan baik Universitas dengan lingkungan dan masyarakat pada umumnya; 8. mengusulkan pembukaan, penggabungan, dan/ atau penutupan Program Studi yang diperlukan atas persetujuan Senat kepada Menteri; dan 9. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan Universitas kepada Menteri. 10. Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berwenang untuk dan atas nama Menteri: 11. mewakili Universitas di dalam dan di luar pengadilan; 12. melakukan kerja sama; dan 13. menganugerahkan gelar Doktor kehormatan dan Profesor luar biasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 14. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rektor dapat membentuk Pusat sesuai dengan kebutuhan. | 2018 |
| Pasal 30   1. Dalam mengelola dan menyelenggarakan Universitas, Rektor dibantu oleh 4 (empat) Wakil Rektor. 2. Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. 3. Masa jabatan Wakil Rektor mengikuti masa jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 4. Wakil Rektor dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut - turut. 5. Pembidangan tugas dan kewenangan masing - masing Wakil Rektor terdiri atas bidang: 6. akademik; 7. administrasi umum, perencanaan, dan keuangan; 8. kemahasiswaan; dan 9. kerja sama dan pengembangan lembaga. | 2018 |
| Paragraf 1  Persyaratan Calon Wakil Rektor dan  Pengangkatan Wakil Rektor  Pasal 31  Persyaratan calon Wakil Rektor:   1. Dosen tetap; 2. beragama Islam dan berakhlak mulia; 3. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; 4. lulusan program Doktor (S3) dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala; 5. memahami visi, misi, dan tujuan Universitas; 6. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; 7. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 8. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; 9. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Wakil Rektor secara tertulis; dan 10. menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Rektor. | 2017 |
| Pasal 32   1. Pengangkatan Wakil Rektor dilaksanakan sebagai berikut: 2. penjaringan calon Wakil Rektor dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Rektor; 3. panitia seleksi menyaring calon Wakil Rektor yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31; dan 4. panitia seleksi mengajukan calon Wakil Rektor kepada Rektor untuk diangkat sebagai Wakil Rektor. 5. Pengangkatan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelantikan Rektor. 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor. | 2017 |
| Paragraf 2  Rangkap Jabatan  Pasal 33  Rektor dan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilarang merangkap sebagai:   1. pejabat pada satuan pendidikan lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat; 2. pejabat pada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah; 3. pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta; dan 4. anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik. | 2017 |
| Paragraf 3  Pemberhentian Wakil Rektor  Pasal 34  Wakil Rektor diberhentikan dari jabatannya karena:   1. telah berakhir masa jabatannya; 2. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; 3. diangkat dalam jabatan lain; 4. tidak dapat bekerja sama dengan Rektor; 5. sakit jasmani dan/ atau rohani terus-menerus; 6. dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat berat; 7. dipidana penjara; 8. cuti di luar tanggungan negara; dan 9. meninggal dunia. | 2018 |
| Paragraf 4  Laporan  Pasal 35  Rektor menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja setiap akhir tahun kepada Menteri. | 2017 |
| Bagian Ketiga  Senat  Pasal 36   1. Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik. 2. Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 3. Profesor; 4. Wakil Dosen bukan Profesor dari setiap Fakultas; dan 5. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, dan Direktur sebagai anggota ex-officio. 6. Keanggotaan Senat dari wakil Dosen bukan Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Dosen tetap yang diusulkan oleh Fakultas dan tidak sedang mendapat tugas tambahan dari Universitas. 7. Usulan oleh Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan: 8. anggota Senat dari wakil Dosen paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang dari setiap Fakultas; dan 9. jika Fakultas memiliki Dosen lebih dari 36 (tiga puluh enam) orang, diwakili oleh 2 (dua) orang anggota Senat, dan selanjutnya berlaku kelipatannya. 10. Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 11. lulusan program Doktor (S3) dan telah menduduki jabatan fungsional Lektor; 12. telah memiliki pengalaman mengajar paling singkat 4 (empat) tahun pada bidangnya; dan 13. memiliki komitmen dan integritas. 14. Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun mengikuti masa jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 15. Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris. 16. Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bukan dijabat oleh anggota ex-officio. 17. Dalam melaksanakan tugas Senat dapat membentuk komisi-komisi yang tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Senat. | 2017 |
| Pasal 37  Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) memiliki tugas:   1. memberikan pertimbangan kualitatif calon Rektor; 2. memberikan pertimbangan kenaikan jabatan fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Profesor; 3. memberikan pertimbangan pengangkatan pertama dalam jabatan akademik Dosen; 4. menetapkan norma dan ketentuan akademik serta mengawasi penerapannya; 5. memberikan pertimbangan atau masukan kepada Rektor dalam menyusun dan/ atau mengubah RIP Universitas atau RBA dalam bidang akademik; dan 6. memberi pertimbangan pada Rektor terkait dengan pembukaan, penggabungan, dan/ atau penutupan Program Studi. | 2018 |
| Pasal 38   1. Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (8) dipilih dari dan oleh Anggota. 2. Ketua Senat bertugas memimpin sidang Senat dan menetapkan hasil keputusan sidang. | 2017 |
| Bagian Keempat  Satuan Pengawas Internal  Pasal 39   1. Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, merupakan unsur pengawas yang melaksanakan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Rektor. 2. Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala. 3. Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh seorang Sekretaris. 4. Kepala dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. 5. Masa jabatan Kepala dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal mengikuti masa jabatan Rektor. 6. Kepala dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut. 7. Satuan Pengawasan Internal bersidang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 8. Ketentuan lebih lanjut Pengawasan Internal Keputusan Rektor. | 2018 |
| Bagian Kelima  Dewan Penyantun  Pasal 40   1. Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d merupakan badan nonstruktural yang mempunyai fungsi pemberian saran dan pertimbangan di bidang nonakademik kepada Rektor. 2. Dewan Penyantun berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur pemerintah dan tokoh masyarakat. 3. Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh para anggota. 4. Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor. 5. Masa bakti Dewan Penyantun mengikuti masa bakti jabatan Rektor. 6. Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersidang paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. | 2017 |
| Bagian Keenam  Dewan Pengawas  Pasal 41   1. Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e ditetapkan oleh Menteri. 2. Penetapan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan. | 2017 |
| Bagian Ketujuh  Perangkat Rektor  Pasal 42   1. Perangkat Rektor terdiri dari pelaksana: 2. akademik; 3. administrasi; dan 4. pelayanan umum. 5. Pelaksana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas Fakultas, Pascasarjana, Program Studi, Lembaga, dan UPT. 6. Pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari biro, bagian, dan subbagian. | 2018 |
| Paragraf 1  Dekan dan Wakil Dekan  Pasal 43   1. Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. 2. Pengangkatan Dekan didasarkan pada potensi dan kemampuan calon untuk meningkatkan kinerja dan mutu Fakultas di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Masa jabatan Dekan mengikuti masa jabatan Rektor, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut. | 2017 |
| Pasal 44  Persyaratan calon Dekan:   1. Dosen Tetap; 2. beragama Islam; 3. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; 4. lulusan program Doktor (S3) dengan memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala; 5. memiliki pengalaman manajerial pada perguruan tinggi; 6. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; 7. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 8. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; 9. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Dekan secara tertulis; dan 10. menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Rektor. | 2017 |
| Pasal 45   1. Dalam menjalankan tugasnya Dekan dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Dekan. 2. Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rektor atas usul Dekan. 3. Masa jabatan Wakil Dekan mengikuti masa jabatan Dekan, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut. | 2017 |
| Pasal 46  Persyaratan calon Wakil Dekan:   1. Dosen Tetap; 2. beragama Islam; 3. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; 4. lulusan program Doktor (S3) dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor; 5. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; 6. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 7. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; 8. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Wakil Dekan secara tertulis; dan 9. menyatakan kesediaan untuk bekerja sama dengan Dekan. | 2017 |
| Pasal 47  Setiap akhir tahun akademik Dekan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis kepada Rektor. | 2017 |
| Paragraf 2  Direktur  Pasal 48   1. Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. 2. Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Wakil Direktur. 3. Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. 4. Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: 5. Wakil Direktur bidang akademik dan kelembagaan; 6. Wakil Direktur bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan; dan 7. Wakil Direktur bidang pembinaan kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama. 8. Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a mempunyai tugas membantu Direktur dalam bidang akademik dan kelembagaan. 9. Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b mempunyai tugas membantu Direktur dalam bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan. 10. Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c mempunyai tugas membantu Direktur dalam bidang pembinaan kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama. 11. Masa jabatan Direktur dan Wakil Direktur mengikuti masa jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut. | 2018 |
| Pasal 49  Persyaratan calon Direktur:   1. Dosen tetap; 2. beragama Islam; 3. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; 4. lulusan program Doktor (S3) dengan memiliki jabatan fungsional Profesor; 5. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; 6. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 7. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; 8. mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menjadi Direktur secara tertulis; dan 9. membuat surat pernyataan dapat bekerjasama dengan Rektor. | 2017 |
| Pasal 49A  Persyaratan calon Wakil Direktur:   1. Dosen tetap; 2. beragama Islam; 3. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; 4. lulusan program Doktor dengan jabatan fungsional Lektor; 5. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; 6. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 7. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; 8. mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menjadi Wakil Direktur secara tertulis; dan 9. membuat surat pernyataan dapat bekerja sama dengan Rektor. | 2018 |
| Ketentuan Pasal 50 dihapus. | 2018 |
| Ketentuan Pasal 51 dihapus. | 2018 |
| Paragraf 4  Ketua dan Sekretaris Program Studi  Pasal 52   1. Ketua dan Sekretaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Dekan/Direktur. 2. Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Program Studi mengikuti masa jabatan Dekan/Direktur. 3. Ketua dan Sekretaris Program Studi dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut. 4. Ketentuan mengenai persyaratan, pengangkatan, dan pemberhentian Sekretaris Program Studi ditetapkan dengan Keputusan Rektor. | 2017 |
| Pasal 53  Persyaratan calon Ketua Program Studi:   * 1. Dosen Tetap;   2. beragama Islam;   3. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;   4. lulusan program Doktor (S3);   5. memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor;   6. berlatar belakang pendidikan sesuai dengan jurusan yang terkait;   7. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;   8. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;   9. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;   10. mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menjadi Ketua Program Studi secara tertulis; dan   11. menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Dekan/Direktur. | 2017 |
| Paragraf 5  Ketua dan Sekretaris Lembaga  Pasal 54   1. Ketua dan Sekretaris Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. 2. Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Lembaga mengikuti masa jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut. 3. Ketentuan mengenai persyaratan, pengangkatan, dan pemberhentian Sekretaris Lembaga ditetapkan dengan Keputusan Rektor. | 2017 |
| Pasal 55  Persyaratan calon Ketua Lembaga:   * 1. Dosen Tetap;   2. beragama Islam;   3. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;   4. lulusan program Doktor (S3) dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala;   5. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;   6. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;   7. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;   8. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Ketua Lembaga secara tertulis; dan   9. menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Rektor. | 2017 |
| Paragraf 6  Kepala Pusat  Pasal 56   1. Kepala Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. 2. Masa jabatan Kepala Pusat mengikuti masa jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut. | 2017 |
| Pasal 57  Persyaratan calon Kepala Pusat:   * 1. Dosen Tetap;   2. beragama Islam;   3. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;   4. paling rendah lulusan program Magister (S2) dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor;   5. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;   6. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;   7. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;   8. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Kepala Pusat secara tertulis;   9. memiliki kemampuan manajerial dan kompetensi keahlian bidang yang dipimpinnya; dan   10. menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Ketua Lembaga. | 2017 |
| Paragraf 7  Kepala Unit Pelaksana Teknis  Pasal 58   1. Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. 2. Masa jabatan Kepala UPT mengikuti masa jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut. | 2017 |
| Pasal 59  Persyaratan calon Kepala UPT:   * 1. Dosen Tetap atau Pegawai Tetap;   2. beragama Islam;   3. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi calon dari unsur dosen dan 53 tahun bagi calon dari unsur tenaga kependidikan;   4. lulusan program Magister (S2) atau lulusan sarjana dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;   5. memiliki pengalaman keahlian di bidangnya atau jabatan fungsional paling rendah Lektoratau pangkat/golongan ruang III/d;   6. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;   7. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;   8. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;   9. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Kepala UPT secara tertulis;   10. memiliki kemampuan manajerial dan kompetensi keahlian bidang yang dipimpinnya; dan   11. menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Rektor. | 2017 |
| Pasal 60   1. Pengangkatan Dekan, Direktur, Wakil Dekan, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, dan Kepala UPT dilaksanakan sebagai berikut:    1. Rektor membentuk panitia penjaringan calon Dekan, Direktur, Wakil Dekan, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, dan Kepala UPT;    2. panitia penjaringan sebagaimana dimaksud dalam huruf a menjaring calon Dekan, Direktur, Wakil Dekan, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, dan Kepala UPT yang telah memenuhi syarat; dan    3. panitia penjaringan sebagaimana dimaksud dalam huruf a mengajukan calon Dekan, Direktur, Wakil Dekan, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, dan Kepala UPT yang memenuhi syarat kepada Rektor untuk dipilih dan ditetapkan sebagai Dekan, Direktur, Wakil Dekan, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, dan Kepala UPT. 2. Pengangkatan Dekan, Direktur, Wakil Dekan, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, dan Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelantikan Rektor. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Dekan, Direktur, Wakil Dekan, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, dan Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor. | 2018 |
| Paragraf 9  Rangkap Jabatan  Pasal 61  Pejabat Pelaksana Akademik dilarang merangkap sebagai:   1. pejabat pada satuan pendidikan lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat; 2. pejabat pada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah; 3. pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta; dan 4. anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik. | 2017 |
| Paragraf 10  Pemberhentian Pelaksana Akademik  Pasal 62  Pejabat pelaksana akademik diberhentikan dari jabatannya karena:   1. berakhir masa jabatannya; 2. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; 3. diangkat dalam jabatan lain; 4. tidak dapat bekerja sama dengan Rektor; 5. sakit jasmani dan/ atau rohani terus-menerus; 6. dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat berat; 7. dipidana penjara; 8. cuti di luar tanggungan negara; atau 9. meninggal dunia. | 2018 |
| Paragraf 11  Pengangkatan Pejabat Antar Waktu  Pasal 63   1. Dalam hal Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Wakil Dekan, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, Kepala UPT, Kepala Satuan Pengawasan Internal, dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal berhalangan tidak tetap, Rektor menunjuk pengganti sebagai pelaksana harian. 2. Dalam hal Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Wakil Dekan, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, Kepala UPT, Kepala Satuan Pengawasan Internal, dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal berhalangan tetap, Rektor dapat menunjuk pengganti sebagai pelaksana tugas. 3. Penetapan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pejabat sebelumnya berhalangan tetap. | 2018 |
| Bagian Kedelapan  Ketenagaan  Pasal 64   1. Pegawai Universitas terdiri atas Dosen dan Tenaga Kependidikan. 2. Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:    1. Dosen tetap PNS;    2. Dosen tetap bukan PNS; dan    3. Dosen tidak tetap. 3. Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:    1. Tenaga Kependidikan PNS;    2. Tenaga Kependidikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan    3. Tenaga Kependidikan tidak Tetap. 4. Pegawai Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | 2018 |
| Pasal 65   1. Rekruitmen Dosen dan Tenaga Kependidikan PNS dilaksanakan oleh Pemerintah berdasarkan usulan Universitas yang dilandasi dengan analisis kebutuhan dalam suatu rencana pengembangan sumber daya manusia. 2. Rekruitmen Dosen dilaksanakan oleh Universitas berdasarkan analisis kebutuhan dalam suatu rencana pengembangan sumber daya manusia. 3. Pengangkatan dan pembinaan karier Dosen dan Tenaga Kependidikan PNS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepegawaian. | 2017 |
| Bagian Kesembilan  Konsorsium Keilmuan  Pasal 66   1. Konsorsium keilmuan terdiri atas Dosen. 2. Konsorsium keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bidang kajian Universitas. 3. Jumlah dan jenis konsorsium keilmuan dapat ditambah sesuai dengan perkembangan Universitas. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai konsorsium keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan ditetapkan dengan Keputusan Rektor. | 2017 |
| Bagian Kesepuluh  Mahasiswa  Pasal 67   1. Mahasiswa Universitas memiliki hak:    1. memperoleh pendidikan yang berkualitas;    2. memanfaatkan sarana dan prasarana pendidikan untuk kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler;    3. membentuk organisasi kemahasiswaan dan mendapatkan dukungan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan tersebut; dan    4. mendapatkan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Mahasiswa mempunyai kewajiban: 3. menjaga norma pendidikan untuk menjamin penyelenggaraan proses dan keberhasilan pendidikan; 4. menjaga etika dan mematuhi tata tertib yang ditetapkan Universitas; 5. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan Universitas; dan 6. mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan kemahasiswaan. 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor. | 2017 |
| Pasal 68   1. Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari pendidikan. 2. Kegiatan kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terprogram untuk memperkaya kompetensi lulusan Universitas. 3. Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh Mahasiswa sebagai penunjang kompetensi lulusan Universitas. 4. Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan Universitas. 5. Organisasi kemahasiswaan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkewajiban menyelenggarakan organisasi dan melaksanakan fungsinya sesuai dengan nilai, tujuan, asas, dan prinsip Universitas. 6. Universitas menyediakan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan. 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler serta organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Rektor. | 2017 |
| Bagian Kesebelas  Alumni  Pasal 69   * 1. Alumni dapat membentuk organisasi Alumni dalam upaya menunjang tercapainya tujuan Universitas.   2. Organisasi Alumni dapat dibentuk pada tingkat Universitas dan Fakultas.   3. Hubungan kerja organisasi Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ketentuan lain yang menyangkut organisasi Alumni disusun sendiri oleh Alumni dalam suatu musyawarah Alumni.   4. Kepengurusan Alumni tingkat Universitas disahkan oleh Rektor, tingkat Fakultas oleh Rektor, atau semua tingkat dapat disahkan oleh Rektor dengan ketetapan yang dihasilkan oleh musyawarah Alumni.   5. Hubungan ikatan Alumni dengan almamater bersifat kekeluargaan dan didasarkan kepada kesamaan visi dan aspirasi serta untuk melestarikan hubungan emosional antara Alumni dengan Universitas sebagai almamaternya.   6. Pendirian ikatan Alumni dimaksudkan untuk:  1. mempererat dan membina kekeluargaan antar Alumni; 2. membantu peningkatan peranan almamater dalam pelaksanaanTridharma Perguruan Tinggi; 3. menjalankan usaha dan aktif memberikan bantuan untuk pencapaian tujuan almamater, dan untuk kemajuan serta kesejahteraan Mahasiswa dan Alumni; 4. memberikan motivasi kepada Alumni untuk pengembangan dan penerapan keahlian bagi kepentingan masyarakat, bangsa, negara, dan almamater; dan 5. memelihara dan menjunjung tinggi nama baik almamater.    1. Organisasi Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tunduk pada ketentuan Universitas.    2. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor. | 2017 |
| Bagian Keduabelas  Forum Wali Mahasiswa  Pasal 70   * 1. Wali Mahasiswa dapat membentuk Forum Wali Mahasiswa.   2. Forum Wali Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk pada tingkat Fakutas dan/atau tingkat Universitas.   3. Forum Wali Mahasiswa dibentuk dengan tujuan membantu Universitas dalam peningkatan mutu dan daya saing lulusan.   4. Hubungan kerja Forum Wali Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan lain yang menyangkut organisasi Forum Wali Mahasiswa disusun sendiri oleh Wali Mahasiswa dalam suatu musyawarah Wali Mahasiswa.   5. Kepengurusan Forum Wali Mahasiswa tingkat Fakultas disahkan oleh Dekan dan pada tingkat Universitas disahkan oleh Rektor.   6. Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Wali Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor. | 2017 |
| BAB V  SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  Bagian Kesatu  Umum  Pasal 71   1. Universitas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. 2. Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Universitas bertujuan untuk memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan. 3. Organ Universitas secara bersama-sama menyusun standar pendidikan tinggi Universitas yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor. 4. Universitas menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan kepada kementerian atau lembaga yang berwenang mengelola pangkalan data pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara internal oleh Universitas dan eksternal secara berkala oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga mandiri lain yang diberi kewenangan oleh Menteri atau Lembaga asesmen/akreditasi lain pada tingkat regional maupun internasional. 6. Hasil evaluasi eksternal program studi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai bahan pembinaan program studi oleh Menteri. 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penjaminan mutu secara internal dan eksternal sebagaimana dimakud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. | 2017 |
| Bagian Kedua  Pengawasan Akademik  Pasal 72   1. Pengawasan terhadap penerapan norma dan ketentuan akademik di Universitas dilakukan oleh Senat. 2. Rektor berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan akademik sebagai bentuk akuntabilitas kegiatan akademik Universitas. 3. Evaluasi kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu. 4. Evaluasi kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap: 5. hasil belajar Mahasiswa, untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar secara berkesinambungan; dan 6. program pendidikan pada semua jenjang, untuk menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi. | 2017 |
| BAB VI  TATA KELOLA  Bagian Kesatu  Tata Kerja  Pasal 73   1. Setiap pimpinan satuan organisasi/satuan kerja di lingkungan Universitas dalam melaksanakan tugasnya wajib: 2. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan satuan organisasi/satuan kerja di lingkungan Universitas; 3. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian; 4. mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing; 6. menyampaikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan 7. bertanggung jawab memimpin dan melakukan koordinasi dengan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. 8. Setiap pimpinan satuan organisasi/satuan kerja di lingkungan Universitas yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi di bawahnya wajib mengolah dan mempergunakan laporan dimaksud sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya. | 2017 |
| Pasal 74  Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, dan Kepala UPT menyampaikan laporan kepada Rektor secara berkala. | 2017 |
| Bagian Kedua  Prinsip Manajemen dan Akuntabilitas  Pasal 75   1. Setiap pimpinan satuan organisasi/kerja wajib menerapkan prinsip manajemen berbasis kinerja dan tata kelola perguruan tinggi yang baik. 2. Penerapan manajemen berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan. 3. Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bercirikan partisipatori, berorientasi pada konsensus, akuntabilitas, transparansi, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, efektif, efisien, inklusif, dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai prinsip manajemen berbasis kinerja dan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah memperhatikan pertimbangan Senat. | 2017 |
| Pasal 76   1. Rektor menyusun program kerja tahunan berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Universitas. 2. Penyusunan program kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan satuan atau unit kerja pada Universitas. | 2017 |
| Pasal 77   1. Rektor menetapkan standar kinerja pejabat pada Universitas. 2. Rektor menilai kinerja para pejabat berdasarkan standar kinerja yang telah ditetapkan. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor. | 2017 |
| Bagian Ketiga  Administrasi Akademik  Pasal 78   1. Administrasi akademik diselenggarakan untuk memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada mahasiswa dengan mengutamakan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akurasi. 2. Pelayanan administrasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada Fakultas, Pascasarjana, Jurusan, Program Studi, dan unit terkait lainnya. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan administrasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor. | 2017 |
| Bagian Keempat  Standar Layanan  Pasal 79   1. Standar pelayanan Universitas mengacu kepada standar pelayanan publik dengan mempertimbangkan kualitas, pemerataan, kesetaraan, biaya dan kemudahan untuk mendapatkan layanan. 2. Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor. | 2017 |
| Bagian Kelima  Kurikulum  Paragraf 1  Pengembangan Kurikulum  Pasal 80   1. Program studi pada Universitas dikembangkan dan ditetapkan oleh Fakultas/Pascasarjana dengan mengacu Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 2. Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan dilaksanakan berdasarkan capaian pembelajaran sebagai berikut:    1. sikap;    2. pengetahuan;    3. keterampilan; dan    4. menejerial. | 2017 |
| Paragraf 2  Pembukaan Program Studi  Pasal 81   1. Universitas menyelenggarakan pendidikan melalui program studi yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik. 2. Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program Sarjana, program Profesi, dan Pascasarjana. 3. Universitas dapat menyelenggarakan program vokasi, pendidikan dan pelatihan, short course, dan sejenisnya dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai program vokasi, pendidikan dan pelatihan, short course, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Rektor. | 2017 |
| Pasal 82   1. Permohonan izin penyelenggaraan Program Studi keagamaan dilakukan melalui tahapan berikut: 2. Dekan atau Direktur membentuk tim untuk mengkaji kemungkinan pembukaan Program Studi berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal; 3. hasil kajian tim pembentukan Program Studi baru berupa naskah akademik tentang usulan pembukaan Program Studi baru yang diajukan kepada Dekan; 4. Dekan atau Direktur mengajukan usulan pembukaan Program Studi kepada Rektor; 5. Rektor mengajukan permohonan izin kepada Direktur Jenderal setelah mendapat persetujuan Senat; dan 6. Izin penyelenggaraan Program Studi ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi kriteria akreditasi minimal yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. 7. Program Studi yang sudah mendapat izin penyelenggaraan dapat ditutup oleh Rektor sesudah mendapat pertimbangan Senat untuk selanjutnya dilaporkan kepada Menteri. 8. Penyelenggaraan Program Studi dapat dilakukan oleh Rektor selama masa akreditasi belum berakhir dan pelaporan pangkalan data pendidikan tinggi masih diselenggarakan secara rutin. | 2018 |
| Paragraf 3  Pengembangan Fakultas dan Jurusan  Pasal 83   1. Universitas harus mengembangkan Fakultas sesuai dengan bidang ilmu. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. | 2018 |
| Paragraf 4  Laboratorium  Pasal 84   1. Laboratorium diselenggarakan oleh Fakultas. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor. | 2017 |
| BAB VII  KODE ETIK  Pasal 85   1. Setiap warga kampus wajib melaksanakan kode etik kampus. 2. Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nilai-nilai keislaman, aturan hukum, dan akhlakul karimah dalam berbicara, bersikap, berpenampilan, dan berperilaku di dalam dan di luar kampus. 3. Warga kampus yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sanksi pelanggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah memperhatikan pertimbangan Senat. | 2017 |
| BAB VIII  BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN  Pasal 86   1. Selain berlaku ketentuan peraturan perundangundangan, di Universitas berlaku peraturan internal Universitas. 2. Peraturan internal Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Keputusan: 3. Rektor; 4. Senat; 5. Dekan; dan 6. Direktur. 7. Bentuk dan tata cara penetapan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. | 2017 |
| BAB IX  PERENCANAAN  Pasal 87  Organ Universitas secara bersama-sama menyusun Rencana Strategis Bisnis dengan mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian. | 2017 |
| BAB X  PENDANAAN DAN KEKAYAAN  Bagian Kesatu  Pendanaan  Paragraf 1  Umum  Pasal 88   1. Pengelolaan keuangan Universitas dikelola secara tertib, wajar dan adil, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab. 2. Pengelolaan keuangan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip pengendalian internal yang baik. 3. Pengelolaan keuangan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh menghambat proses penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. | 2017 |
| Pasal 89  Pengelolaan keuangan Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) meliputi:   1. perencanaan; 2. penganggaran; 3. pelaksanaan; 4. pelaporan; dan 5. pertanggungjawaban. | 2017 |
| Paragraf 2  Perencanaan dan Penganggaran  Pasal 90  Periode anggaran Universitas terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. | 2017 |
| Pasal 91  RBA disusun Rektor setiap tahun sebagai hasil konsolidasi rencana anggaran dari seluruh unit kerja di Universitas yang memuat paling sedikit program, kegiatan, dan nilai anggarannya berdasarkan pada target kinerja yang ingin dicapai dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang telah ditetapkan. | 2017 |
| Pasal 92   1. RBA diajukan oleh Rektor kepada Menteri Agama untuk dibahas sebagai bagian dari Rencana Kerja Kementerian. 2. RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui dan disahkan Menteri Agama diajukan kepada Menteri Keuangan sebagai bagian dari Rencana Kerja Kementerian untuk dikaji kembali dan disahkan menjadi dokumen pelaksanaan anggaran. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran beserta pemantauan dan pengawasannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | 2017 |
| Pasal 93   1. Rektor dapat mengajukan perubahan dokumen pelaksanaan anggaran selama tahun berjalan. 2. Perubahan dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat: 3. perubahan asumsi pendapatan yang signifikan; 4. perubahan target kinerja; dan/atau 5. alokasi dana/program dan kegiatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perubahan. 6. Dokumen pelaksanaan anggaran perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | 2017 |
| Paragraf 3  Pelaksanaan  Pasal 94   1. Rektor memiliki kewenangan pelaksanaan anggaran Universitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pelaksanaan anggaran Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertanggung jawab, akuntabel, dan transparan. 3. Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Rektor dibantu pengelola keuangan Universitas yang wajib menatausahakan dan mempertanggungjawabkan sesuai dengan kebutuhan Universitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. | 2017 |
| Pasal 95  Pelaksanaan anggaran Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) meliputi:   1. merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas; 2. menerima pendapatan dari berbagai sumber yang sah; 3. menyimpan kas dan mengelola rekening bank; 4. melakukan pembayaran; 5. melaksanakan kegiatan dan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan keluaran (output) yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran; 6. melaksanakan proses penyelesaian tagihan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 7. melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan. | 2017 |
| Pasal 96   1. Semua penerimaan harus disetorkan ke rekening Universitas dan semua pengeluaran harus dilakukan melalui rekening Universitas. 2. Penerimaan yang menggunakan nama Universitas harus dilaporkan kepada Rektor secara lengkap, termasuk pajak yang terkait dengan penerimaan tersebut. | 2017 |
| Paragraf 4  Sistem Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal  Pasal 97   1. Sistem akuntansi Universitas ditujukan untuk menyajikan laporan keuangan Universitas yang dilaksanakan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. 2. Sistem akuntansi Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem akuntansi: 3. keuangan; 4. barang; 5. pendapatan; dan 6. biaya. | 2017 |
| Pasal 98   1. Seluruh transaksi keuangan harus didukung oleh bukti transaksi yang handal dan disimpan di tempat yang aman. 2. Pejabat Pembuat Komitmen Universitas menyimpan seluruh bukti transaksi Universitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | 2017 |
| Pasal 99   1. Sistem pengendalian internal Universitas dilakukan secara terus menerus melalui: 2. pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif; 3. keandalan pembukuan/catatan dan laporan keuangan; 4. pengamanan aset; dan 5. ketaatan terhadap kebijakan/peraturan Universitas dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Rektor. 7. Sistem pengendalian internal dievaluasi terus menerus oleh Satuan Pengawas Internal, dan secara periodic dilaporkan kepada Rektor. 8. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor. | 2017 |
| Pasal 100   1. Laporan keuangan Universitas diaudit oleh Satuan Pengawas Internal. 2. Apabila diperlukan, Menteri dapat meminta dilakukannya pemeriksaan khusus. | 2017 |
| Paragraf 5  Pertanggungjawaban  Pasal 101   1. Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan Universitas setiap tahun Rektor harus menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas: 2. laporan keuangan yang sudah diaudit oleh Satuan Pengawasan Internal; dan 3. laporan kinerja kegiatan akademik dan nonakademik. 4. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Sekretariat Jenderal dan Direktur Jenderal yang terdiri atas: 5. laporan realisasi anggaran (LRA); 6. laporan aktivitas/laporan operasional (LO); 7. laporan perubahan ekuitas [LPE] 8. neraca; dan 9. catatan atas laporan keuangan (CaLK). 10. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilampiri dengan laporan keuangan unsur pelaksana. 11. Laporan keuangan Universitas disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. 12. Laporan kinerja kegiatan akademik dan nonakademik disampaikan kepada Direktur Jenderal. | 2017 |
| Bagian Kedua  Pendapatan  Pasal 102   1. Pemerintah menyediakan dana untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Universitas yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 2. Selain dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendapatan Universitas juga dapat berasal dari masyarakat. 3. Pendapatan Universitas dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak. | 2017 |
| Bagian Ketiga  Pengadaan Barang/Jasa  Pasal 103   * 1. Pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, akuntabel, dan transparan.  1. Pengadaan barang/jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | 2017 |
| Bagian Keempat  Kekayaan  Paragraf 1  Umum  Pasal 104   1. Pengelolaan kekayaan Universitas dilaksanakan untuk mencapai tujuan Universitas. 2. Pengelolaan kekayaan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara wajar, tertib, efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Pengelolaan kekayaan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi prinsip-prinsip pengendalian internal yang baik. | 2017 |
| Pasal 105   1. Kekayaan Universitas terdiri atas: 2. benda tak bergerak; 3. benda bergerak; dan 4. kekayaan intelektual yang terbukti sah secara hukum sebagai milik Universitas. 5. Kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari hak paten, hak cipta, dan hak kekayaan intelektual lain, baik dimiliki seluruh maupun sebagian oleh Universitas. | 2018 |
| Pasal 106  Semua kekayaan Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf a dan huruf b, merupakan kekayaan negara yang pengelolaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | 2017 |
| Paragraf 2  Tanah dan Bangunan  Pasal 107   1. Tanah dan bangunan merupakan bagian dari kekayaan Universitas dan merupakan barang milik negara. 2. Ketentuan mengenai pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | 2017 |
| BAB XI  SARANA DAN PRASARANA  Pasal 108   1. Sarana dan prasarana yang diadakan oleh Universitas bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. 2. Sarana dan prasarana untuk menunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dapat diperoleh dari pemerintah, masyarakat, dan pihak lain. 3. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi barang milik negara. 4. Universitas dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya untuk menunjang penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. | 2017 |
| Pasal 109  Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan, pemanfaatan, dan sanksi perusakan dan/atau menghilangkan sarana dan prasarana Universitas ditetapkan dengan Keputusan Rektor dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan. | 2017 |
| BAB XII  KERJA SAMA  Pasal 110   1. Kerja sama dilakukan untuk meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Kerja sama dengan pihak lain dilakukan atas dasar saling menguntungkan. 3. Fakultas, Pascasarjana, Jurusan, Lembaga, Pusat, dan UPT dapat melakukan kerja sama dalam bidang akademik dan/nonakademik dengan pihak lain baik dalam maupun luar negeri. 4. Kerja sama dengan pihak lain dilakukan atas persetujuan Rektor. 5. Kerja sama dalam bidang akademik dan nonakademik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | 2017 |
| BAB XIII  KETENTUAN PERALIHAN  Pasal 111  Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan tentang penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. | 2017 |
| BAB XIV  KETENTUAN PENUTUP  Pasal 112  Perubahan Statuta hanya dapat dilakukan oleh Menteri berdasarkan usulan Rektor setelah mendapatkan persetujuan Senat. | 2017 |
| Pasal 113  Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Agama Nomor 137 Tahun 2008 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Malang, dicabut dan dinyatakan  tidak berlaku. | 2017 |
| Pasal 114  Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. | 2017 |